



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawasluKab.pasaman@gmail.com

Nomor : 180 /PM.00.02/K.SB-06/11/2023 Lubuk Sikaping, 28 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman **mengimbau** kepada Partai Politik Kabupaten Pasaman hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 280 angka (1) Undang undang Nomor 7 tahun 2017 angka 1 menyatakan bahwa *"Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
 - a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - b. *Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j.
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 280 angka (2) Undang undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
 - f. Aparatur sipil negara;
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepala desa;
 - i. Perangkat desa;
 - j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 521 undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan Pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (1) undang -undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

5. Dalam melakukan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada peserta kampanye atau kepada umum agar mempedomani ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

1) *Bahan Kampanye dapat berbentuk:*

- a. Selebaran
- b. Brosur
- c. Pamflet
- d. Poster
- e. Stiker
- f. Pakaian
- g. Penutup kepala
- h. Alat minum/makan
- i. Kalender
- j. Kartu nama
- k. Pin
- l. Alat tulis

m. *Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2) *Setiap bahan kampanye Pemilu harus memiliki nilai:*

- a. *Paling banyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang*

6. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami imbau kepada seluruh pimpinan partai politik se Kabupaten Pasaman untuk dapat menyampaikan dan memberikan pemahaman ketentuan diatas kepada Calon Legislatif, Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Tim Kampanye masing masing.

Demikianlah imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang